

Received : February 2022

Accepted : March 2022

Published : June 2022

PENGARUH *BYSTANDER EFFECT* DAN *WHISTLEBLOWING* TERHADAP KECURANGAN LAPORAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Yohana Febiani Angi¹, Maria Indriyani Hewe Tiwu²
Universitas Nusa Cendana ^{1,2}
Jl. Adisucipto, Penfui, Kota Kupang, NTT
Email: yfangi@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

This study aims to (1) Determine the effect of the observer's impact on reducing party financial assistance funds; (2) Knowing the effect of whistleblowing on opposing fraud and (3) studying the effect of observers and complaints on the increase in party political aid funds. Testing the hypothesis in this study using an experimental instrument. The factors consist of two variables, namely the adequacy of financial statements as the dependent variable, the observer effect and the complaint as an independent variable. The population in this study were all students of FEB Accounting Study Program, Nusa Cendana University. The sampling technique using purposive sampling method. The criteria used as research correspondents are students who have received and taken Business Law and Ethics courses. The data used in this study are primary data obtained directly from the research object in several research results. The Rating Scale used in this study uses a Likert Scale.

Keywords: *Bystander effect, whistleblowing, Fraudulent Reports on political party financial assistance*

PENDAHULUAN

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dalam proses penyelenggaraan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik, Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai Dana Kampanye mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peserta dan Penyelenggara Pemilu dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan adil. Berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu salah satunya yaitu kegiatan Kampanye yang merupakan kesempatan Peserta Pemilu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada Kegiatan Kampanye tersebut tentunya memerlukan pendanaan. Pendanaan Kampanye oleh Peserta Pemilu dapat difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yaitu Kampanye berupa pemasangan alat

peraga kampanye di tempat umum, penayangan iklan Kampanye, dan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Salah satu kemajuan dari Perppu No 1/2015 tentang pilkada, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 1/2015 dan diubah melalui UU No 8/2015, adalah pengaturan tentang kampanye. Pertama, undang-undang ini untuk pertama kalinya mengatur pembiayaan kampanye oleh negara; kedua, untuk pertama kalinya juga mengatur tentang pembatasan dana kampanye. Dua hal yang sudah lama diperjuangkan para aktivis pemilu, namun selalu dianggap angin lalu oleh pembuat undang-undang. Dua peraturan tersebut sesungguhnya menuju satu tujuan: mengurangi beban biaya kampanye yang harus ditanggung oleh pasangan calon kepala daerah. Selama ini dipercaya, akibat tingginya biaya kampanye yang harus ditanggung pasangan calon, maka ketika terpilih mereka berusaha membayar utang biaya kampanye sekaligus memupuk biaya kampanye pilkada berikutnya. Akibatnya banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena mengambil jalan pintas mengumpulkan dana politik.

Sama dengan undang-undang pemilu sebelumnya, UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 menyebut tujuh metode kampanye: 1) pertemuan terbatas; 2) pertemuan tatap muka dan dialog; 3) debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; 4) penyebaran bahan kampanye kepada umum; 5) pemasangan alat peraga; 6) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan atau 7) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun undang-undang ini menyebutkan semua bentuk kampanye dibiayai negara kecuali pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog. Dua jenis kampanye inilah yang harus ditanggung pasangan calon, sedang yang lain dibiayai oleh APBN/APBD.

Dari hasil laporan dana kampanye Pilkada 2010-2017, biaya kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka sekitar 10% dari seluruh total biaya kampanye. Tabel berikut menunjukkan jumlah dana kampanye calon kepala daerah di Indonesia. UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 tetap mengamanatkan kepada KPU untuk membatasi dana kampanye. Tentu pembatasan dana kampanye ini tidak harus dimaknai sebagai pembatasan pengeluaran atau belanja saja, tetapi juga pembatasan pemasukan atau pendapatan. Undang-undang telah menuntun, pembatasan belanja kampanye dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan standar biaya daerah. KPU tentu perlu menciptakan rumus yang menggabungkan tiga hal tersebut, dengan tetap memperhatikan angkaangka pengeluaran belanja kampanye pilkada selama ini. Dalam UU tersebut telah menetapkan batas maksimal sumbangan perseorangan Rp 50 juta dan sumbangan badan usaha swasta Rp 500 juta. Namun seperti undang-undang

pemilu sebelumnya, UU ini tidak membatasi sumbangan dari pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Akuntan publik sebagai pihak independen, profesi kepercayaan masyarakat harus mampu menunjukkan keindepsiannya, tidak memiliki konflik kepentingan terhadap subjek yang diperiksanya. Berani mengungkapkan adanya temuan/kecurangan dalam pemeriksaan dana kampanye. Salah satu alasan mengapa seorang karyawan dalam perusahaan tidak melaporkan adanya kecurangan adalah karena keyakinannya bahwa nanti kecurangan tersebut akan dilaporkan oleh orang lain. Dalam kasus Enron, Sherron Watkins meyakini bahwa adanya *diffusion of responsibility* mendorong terjadinya *bystander effect* sehingga berkontribusi dan membiarkan secara terus menerus terjadinya kecurangan akuntansi di Eropa. Temuan hasil pemeriksaan auditor KAP terhadap dana kampanye di Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Temuan hasil audit dana kampanye Pileg dan Pilpres di Indonesia

No	Temuan	Partai Politik
1	<i>Tidak melaporkan tepat total penyumbang, yaitu sebanyak 150 penyumbang, senilai Rp. 234.734.504.312. Selain itu ada 42 orang dan 42 badan usaha yang masuk penyumbang namun tidak jelas identitasnya</i>	Partai Demokrat, Pileg Tahun 2009
2	Hasil audit Jokowi-JK terdapat 3 orang penyumbang yang tidak dapat dikonfirmasi atas besaran sumbangannya. Yaitu, Inggrit Sridanti (Rp.7,5 juta), Cendrayani Sunardja (Rp.75 juta) dan Tania Meladi (Rp.10 juta). Lalu terdapat 2 badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki asing. Yaitu, PT. Ultra Prima Abadi dan PT. Semen Bosowa Indonesia yang menyumbang masing-masing Rp 5 miliar. Sehingga total kedua perusahaan itu Rp. 10 miliar	Pilpres Tahun 2014
3	Penyumbang dana kampanye Prabowo – Hatta berjumlah 61 pihak yang telah menyumbang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 penyumbang berasal dari pasangan calon yaitu Prabowo dengan jumlah sumbangan RP.5 miliar	Piplres 2014
4	Penyumbang parpol atau gabungan parpol untuk	Piplres 2014

No	Temuan	Partai Politik
	Prabowo-Hatta berjumlah 8 penyumbang yang kesemuanya adalah partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan jumlah sumbangan Rp. 101.769.202.684 dengan bentuk sumbangan berupa uang sebanyak Rp. 8 miliar, barang berupa bendera senilai Rp. 2,5 miliar, dan jasa berupa iklan dan ekspedisi senilai Rp.91.267.202.684.	

Sumber: <https://antikorupsi.org>, 2019

Laporan keuangan yang merupakan informasi penting bagi organisasi maupun pihak lain yang membutuhkan menjadi rentan akan adanya kecurangan (*fraud*). Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) bisa dilakukan oleh pimpinan dan karyawan yang bertanggung jawab pada organisasi/institusi, divisi atau unit lain berupa manipulasi pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja mereka yang buruk atau untuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kinerja yang lebih tinggi. Hal ini akan berdampak pada adanya tindakan tidak etis seorang pimpinan atau karyawan yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk bertindak profesional sesuai dengan prinsip pekerjaannya. Pada tahun 2016 *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia bekerjasama dengan Pusat penelitian dan Pencegahan Kejahatan Keras Putih (P3K2P) STIE Perbannas Surabaya melakukan penelitian tentang *Fraud* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi.

Situasi yang memungkinkan terjadinya *financial statement fraud* dapat diukur dengan berbagai metode (Spathis, 2002). Salah satu metode yang dapat mengukur kecurangan laporan keuangan adalah *earnings management*. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan Rezaee (2002) bahwa *financial statement fraud* berkaitan erat dengan tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen/pengelola organisasi. Tindakan yang dilakukan pimpinan organisasi maupun karyawan organisasi tersebut dipengaruhi oleh perilaku yang ada pada setiap manusia, kemudian berkembanglah akuntansi keperilakuan. Perkembangan yang pesat dari akuntansi keperilakuan lebih disebabkan akuntansi dihadapkan secara simultan pada ilmu-ilmu sosial secara menyeluruh mengenai bagaimana perilaku manusia memengaruhi data akuntansi dan keputusan bisnis, serta bagaimana akuntansi memengaruhi keputusan bisnis dan perilaku manusia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Arfan (2011) bahwa akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan.

Kecurangan ini terjadi karena adanya efek pengamat (*bystander effect*), yaitu seseorang yang mengetahui adanya tindak kecurangan tetapi memilih diam dan dalam dirinya sengaja membiarkannya atau tidak ingin terlibat dalam kasus tersebut, yang dapat membuat posisi dirinya bekerja akan terganggu. Pengaruh *bystander effect* dapat menjadikan seseorang mempengaruhi orang lain untuk mengambil keputusan dalam perilaku prososialnya. Untuk mengurangi adanya kecurangan laporan keuangan ini, perusahaan memerlukan seseorang yang mampu mengemukakan fakta dan bukti bahwa hal tersebut sangat tidak etis. Salah satu cara mencegah pelanggaran akuntansi sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan *Whistleblowing* (Merdikawati, 2012).

Whistleblowing adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun nonaktif mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi (Khan, 2009). Pentingnya *Whistleblowing* dalam perusahaan akan bertindak sebagai pemberi peringatan ataupun saksi atas seseorang yang melakukan kecurangan laporan keuangan. Namun hal tersebut sangat jarang dilakukan di dunia kerja. Pemikiran tentang akan dipecat dari pekerjaan, status sosial yang nanti akan dijauhi oleh rekan kerja bahkan dapat mengancam hidupnya sendiri dan keluarganya menjadi pilhan yang sulit untuk memberikan kebenaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh *Bystander Effect* terhadap kecurangan laporan bantuan keuangan partai politik; (2) untuk mengetahui pengaruh *Whistleblowing* terhadap terjadinya kecurangan laporan bantuan keuangan partai politik; dan (3) untuk mengetahui pengaruh *bystander effect* dan *Whistleblowing* terhadap terjadinya kecurangan laporan bantuan keuangan partai politik

METODE

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen kuasi (quasi experiment) yaitu desain faktorial (factorial design) 2X2. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa penyelesaian kasus. Faktor-faktornya terdiri dari dua variabel yakni kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen, *bystander effect* dan *whistleblowing* sebagai variabel independen.

Tabel 3 Desain Penelitian *Bystander Effect* dan *Whistleblowing*

Terjadinya kecurangan LK (Y)	Kasus A: Bystander effect (X1)	Kasus B: Whistleblowing (X2)
Control (Y1)	X1Y1	X2Y1

Treatment (Y2)	X1Y2	X2Y2
----------------	------	------

Dari tabel 3 dapat diketahui, responden yang mendapatkan kasus A diberikan perlakuan ada bystander effect (X1Y1 dan X1Y2). Responden yang mendapat kasus B diberikan perlakuan ada whistleblowing (X2Y1 dan X2Y2). Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Sampel dalam penelitian ini adalah angkatan 2016 untuk reguler kelas A sejumlah 51 mahasiswa; kelas B sejumlah 56 mahasiswa dan Kelas C sejumlah 41 mahasiswa, sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 148 mahasiswa.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan cara *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan sebagai koresponden penelitian adalah mahasiswa yang sudah mendapat dan mengambil mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam beberapa tahapan eksperimen. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Skala *Likert*.

Prosedur eksperimen. Instrumen penelitian dibagi secara acak (random). Subjek penelitian hanya mendapat sebuah kondisi instrumen kasus. Subjek penelitian yang merupakan responden dibagi menjadi dua kelompok. Untuk lebih menjaga adanya kelompok yang tidak saling berhubungan, peneliti membagi kelompok control berjumlah 74 mahasiswa, untuk kelas A dan kelompok treatment untuk kelas B yang berjumlah sama seperti Kelas A yaitu 74 mahasiswa. Peneliti memberikan waktu 15 menit bagi subjek penelitian untuk menyelesaikan kasus. Setelah subjek penelitian menyelesaikan kasus, maka kasus diambil lagi oleh peneliti. Pada kasus A, responden akan setuju dengan pernyataan dari kasus yang ada. Hal tersebut dikarenakan adanya perlakuan bystander effect bagi para pelaku *fraud* ataupun karyawan yang mendukung *fraud*. Pada kasus B, responden akan setuju dengan pernyataan dari kasus yang ada. Perbedaan dari pembagian kasus antara kelompok control dan kelompok treatment adalah dari pembagian kasus dan kuesioner. Kelompok control akan diberikan kuesioner terlebih dahulu, setelah selesai kemudian diberikan sebuah kasus A dan B secara acak dengan jumlah yang sama. Untuk kelompok treatment akan diberikan kasus A dan B secara acak dengan jumlah yang sama terlebih dahulu setelah selesai kemudian diberikan kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner dan kasus menggunakan metode eksperimen kepada responden penelitian mahasiswa Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Dari jumlah responden sebanyak 148 mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok, kelompok control dan kelompok treatment dengan masing-masing kelompok sebanyak 74 mahasiswa. Berikut adalah data deskripsi responden dengan data penelitian:

Tabel 4. Deskripsi Responden dan Data Penelitian

No	Kelompok	Responden		Jumlah
		Angkatan 2016 Kelas A	Angkatan 2016 Kelas B	
1	Control	74		74
2	Treatment		74	74
Jumlah data yang dapat diolah				148

Sumber: Data primer, 2019, diolah

***Bystander effect* berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan bantuan keuangan partai politik**

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa H1 didukung karena bystander effect berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Nilai signifikansi pada hasil pengujian adalah 0,000 (Tabel 5). Nilai signifikansi pada hipotesis $<0,05$, yang artinya adanya seorang bystander memberikan dampak tingginya kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan A Ivan Sudibyo (2010) dan Asiah (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh bystander bullying terhadap tindakan prososial. Dengan demikian maka Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Nusa Cendana akan lebih bertindak bystander karena adanya seorang bystander dilingkungannya sehingga menjadikan terjadinya kecurangan laporan keuangan semakin tinggi jika menerapkan bystander effect.

Bystander Effect adalah fenomena sosial di bidang psikologi di mana semakin besar jumlah orang yang ada di sebuah tempat kejadian, akan semakin kecil kemungkinan orang-orang tersebut membantu seseorang yang sedang berada dalam situasi darurat di tempat kejadian itu. Bystander effect yang terbentuk dalam persepsi mahasiswa menghasilkan pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan sebagai keputusan etis. Bystander effect berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan sesuai dengan faktor yang mempengaruhi bystander effect, berupa perilaku prososial yang disebabkan adanya kondisi seseorang dalam menjalankan fraud. Kondisi tersebut *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* yang dikenal sebagai *The Fraud Triangle* (Segitiga Fraud).

***Wistleblowing* berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan bantuan keuangan partai politik**

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa H2 didukung karena *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Nilai signifikansi pada hasil pengujian adalah 0,000 (Tabel 5). Nilai signifikansi pada hipotesis $<0,05$, yang artinya adanya seorang *whistleblower* memberikan dampak rendahnya kecurangan laporan Keuangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Sharon Naomi (2015) yang menyatakan bahwa dengan diterapkannya *whistleblowing* system dapat mengurangi atau meminimalisir kasus fraud yang terjadi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Vredy Octaviari Nugroho (2015) yang menyatakan bahwa *whistleblowing* system berpengaruh signifikan positif terhadap Pencegahan Fraud. Dengan demikian maka Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Nusa Cendana akan lebih bertindak *whistleblower* karena adanya seorang *whistleblower* dilingkungannya sehingga menjadikan terjadinya kecurangan laporan keuangan semakin rendah jika menerapkan *whistleblowing* system.

Whistleblowing sebagai suatu pengungkapan oleh staf/karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan professional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja. *Whistleblowing* yang terbentuk dalam persepsi mahasiswa menghasilkan pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan sebagai keputusan non etis.

***Bystander effect* dan *Wistleblowing* berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan bantuan keuangan partai politik**

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa H3 didukung karena *bystander effect* dan *whistleblowing* berpengaruh simultan terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Nilai signifikansi pada hasil pengujian adalah 0,000 (Tabel 6). Nilai signifikansi pada hipotesis $<0,05$, yang artinya adanya seorang *bystander* dan *whistleblower* memberikan dampak simultan terhadap terjadinya kecurangan laporan bantuan keuangan partai politik. Dengan demikian maka Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Nusa Cendana akan bertindak *bystander/whistleblower* pada saat yang bersamaan.

Bystander effect dan *whistleblowing* merupakan persepsi yang saling bertentangan, namun dalam dunia nyata persepsi seseorang dalam mengambil keputusan juga dapat dipengaruhi oleh keputusan seseorang sehingga pengaruh *bystander effect* lebih kuat dibandingkan *whistleblowing*. Tanggung jawab dalam melaporkan tindakan tidak etis menjadi

tersebar dan menjadi bukan prioritas individu dengan adanya penyebaran tanggung jawab inilah sebuah tindakan non etis menjadi pilihan. Persepsi yang dipilih juga merupakan adanya tekanan karena terlalu banyaknya bystander effect menjadi ketidak mampuan seorang whistleblowing dalam melakukan sebuah pengungkapan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan professional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja. Secara simultan bystander effect dan whistleblowing berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan disebabkan adanya perilaku prososial lebih mendorong adanya kecurangan laporan keuangan tersebut.

KESIMPULAN

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bystander effect berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan bantuan keuangan partai politik. Hasil nilai signifikansi terjadinya kecurangan laporan keuangan pada bystander effect adalah 0,000 dari kriteria hipotesis diterima adalah nilai signifikansi $<0,05$.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa whistleblowing berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hasil nilai signifikansi terjadinya kecurangan laporan keuangan pada whistleblowing adalah 0,000 dari kriteria hipotesis diterima adalah nilai signifikansi $<0,05$
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bystander effect dan whistleblowing berpengaruh simultan terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hasil nilai signifikansi terjadinya kecurangan laporan keuangan pada bystander effect dan whistleblowing adalah 0,000 dari kriteria hipotesis diterima adalah nilai signifikansi $<0,05$.

REFERENSI

- A Ivan Sudibyo. 2010. *“Pengaruh Kedekatan dengan Korban dan Sikap Bullying terhadap Tindakan Prososial Bystander Bullying di SMA”*. Skripsi. Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta.
- Albrecht, W. Steve. 2009. *Fraud Examination, Fourth Edition*. Ohio: Cengage Learning.
- Asiah, Nur. 2017. *“Pengaruh Bystander Effect dan Whistleblowing terhadap Terjadinya Kecurangan Laporan Keuangan”*. Skripsi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Coloroso, B. 2008. *The Bully, the Bullied, and the Bystander*. New York: Harper Collins
- Correia, I. A., Alves, H., Almeida, T.D., Garcia, D.2010. *Norms regarding secondary victimization of bullying victims: Do they differ according to the victim’s categorization?* Scandinavian Journal of Psychology, 51, 164–170

Santoso. 2000. Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sharon Naomi. 2015. "*Penerapan Whistleblowing System dan Dampaknya Terhadap Fraud*". Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Lampung

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta

Turner, J. L., T. J. Mock, R. P. Sripastava. 2003. "An Analysis of the Fraud Triangle". The University of Memphis, University of Southern California, University of Kansas.